



# Prosedur Sistem Mutu

## Perbaikan/Penggantian Peralatan Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto  
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/LAB.BAUK/007	Tanggal Pembuatan	: 12 Juli 2021
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 3

Dibuat Oleh:  (Ka. Ur. Laboratorium)	Diperiksa Oleh:  (Kepala BAUK)	Disahkan Oleh:  (Wakil Ketua I)
---	---	--

### 1. TUJUAN

Prosedur ini disiapkan sebagai pedoman pelaksanaan perbaikan dan atau penggantian peralatan laboratorium di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.

### 2. LINGKUP

Prosedur ini meliputi tata cara atau mekanisme dan administrasi perbaikan dan atau penggantian peralatan laboratorium di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto

### 3. DEFINISI

- 3.1. Laboratorium di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan untuk mendukung proses belajar mengajar bagi mahasiswa atau bagi dosen.
- 3.2. Kerusakan alat atau barang laboratorium didefinisikan sebagai kegiatan yang menimbulkan alat atau barang laboratorium bersifat rusak atau cacat.
- 3.3. Perbaikan alat laboratorium didefinisikan sebagai kegiatan yang dapat memperbaiki kondisi alat milik laboratorium sehingga dapat digunakan kembali.

### 4. REFERENSI

Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan

### 5. DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

- 5.1. Berita acara kerusakan peralatan
- 5.2. Form permohonan perbaikan peralatan laboratorium
- 5.3. Form perbaikan peralatan laboratorium
- 5.4. Permohonan penggantian peralatan baru




# Prosedur Sistem Mutu Perbaikan/Penggantian Peralatan Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto  
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/LAB.BAUK/007	Tanggal Pembuatan :	12 Juli 2021
Status Revisi :	00	Halaman :	2 dari 3

## 6. ALUR PROSEDUR





# Prosedur Sistem Mutu

## Perbaikan/Penggantian Peralatan Laboratorium

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto  
Jl. Semangkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/LAB.BAUK/007	Tanggal Pembuatan	: 12 Juli 2021
Status Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 3

### 7. RINCIAN PROSEDUR

#### 7.1. Officer Laboran

7.1.1. Mengajukan usulan perbaikan/penggantian kerusakan peralatan laboratorium ke Ka. Ur. Laboratorium dengan persetujuan dari dosen pengampu.

#### 7.2. Ka. Ur. Laboratorium

7.2.1. Melakukan pengecekan peralatan laboratorium, seandainya perbaikan ringan dikembalikan ke officer laboran untuk diperbaiki.

7.2.2. Selanjutnya apabila perlu perbaikan berat/penggantian peralatan baru, maka berkoordinasi dengan kepala bagian laboratorium.

7.2.3. Dan membuat permohonan penggantian peralatan laboratorium.

#### 7.3. Wakil Ketua

7.3.1. Menerima dan menyetujui permohonan penggantian peralatan baru laboratorium yang diajukan oleh Kepala Urusan laboratorium